



PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan
2. Tempat lahir : Ujung Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /20 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ngagel Madya Gang 6 No. 12 RT.006 RW.001 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan ditangkap pada tanggal 12 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/206/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 April 2024; Terdakwa Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 April 1996

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ngagel Madya Gang 6 No. 12 RT.006 RW.001
Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono ditangkap pada tanggal 12 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/206/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 12 April 2024;

Terdakwa Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Saudara Drs Victor Asian Sinaga, SH, Advokat dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia, Jl Dukuh Pakis 6D No 64 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Juli 2023 Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN.Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan dan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum para terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram;
 - ✓ Beberapa bendel klip plastik;
 - ✓ 1 (satu) buah skrop;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kecil warna merah;
 - ✓ 1 (satu) kotak seng;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya;
 - ✓ 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dan seadil adilnya bagi para terdakwa ;



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adiknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan bersama-sama dengan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di dekat Pemakaman Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, para terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari SINYO (DPO) dengan cara di awalnya pada Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono di hubungi oleh SINYO (DPO) disuruh untuk mengambil barang ranjauan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono mengatakan "ya mas, saya ambil", selanjutnya SINYO (DPO) menghubungi terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan dan mengirim lokasi beserta foto tempat peranjauan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Gregorius Tan berangkat sendiri menuju lokasi, sesampainya di lokasi terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan menghubungi SINYO (DPO) dan memberi kabar bahwa terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan sudah sampai dan terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan disuruh menunggu sebentar, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan di hubungi oleh nomor asing yang tidak dikenal untuk diarahkan ketitik tempat pengambilan ranjauan, selanjutnya terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan menuju ke lokasi ranjauan, lalu mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang berada di dekat pemakaman Mbah Ratu Jl. Demak Surabaya yang terbungkus snack warna biru, setelah itu terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan pulang kerumah. Ssesampainya di rumah terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan disuruh untuk menimbang dan setelah di timbang beratnya kurang lebih 15 (lima belas) gram;

- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram tersebut selanjutnya oleh terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan diranjau ke beberapa tempat sesuai perintah dari SINYO (DPO) dan para terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis sabu dari SINYO (DPO), sedangkan upah / komisi yang di peroleh para terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan para terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu secara gratis sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Jl. Ngagel Madya Gg 6 No. 12 RT 006 / RW 001 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, para terdakwa ditangkap oleh saksi Erik Riang Kusuma, SH dan saksi Ridho Arbiyanto selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih, 0,095 gram, kurang lebih 0,193 gram,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,203 gram, kurang lebih 0,470 gram, dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,961 gram;

- ✓ Beberapa bendel klip plastic;
- ✓ 1 (satu) buah skrop;
- ✓ 1 (satu) buah kotak kecil warna merah;
- ✓ 1 (satu) buah kotak seng;
- ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- ✓ 1 (satu) buah kotak plastic warna merah muda;
- ✓ 1 (satu) handphone merk Blackberry beserta simcardnya;
- ✓ 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02899/NNF/2023 tanggal 22 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

➤ 09526/2024/NNF.- s/d 09529/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,961 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan bersama-sama dengan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Jl. Ngagel Madya Gg 6 No. 12 RT 006 / RW 001 Kel. Baratajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum melakukan permutakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi Erik Riang Kusuma, SH dan saksi Ridho Arbiyanto selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena para terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing kurang lebih, 0,095 gram, kurang lebih 0,193 gram, kurang lebih 0,203 gram, kurang lebih 0,470 gram, dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,961 gram;
 - ✓ Beberapa bendel klip plastic;
 - ✓ 1 (satu) buah skrop;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak kecil warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak seng;
 - ✓ 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak plastic warna merah muda;
 - ✓ 1 (satu) handphone merk Blackberry beserta simcardnya;
 - ✓ 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02899/NNF/2023 tanggal 22 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 09526/2024/NNF.- s/d 09529/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,961 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Arbiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya Bripka Erik Riang Kusuma SH, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan baru bangun tidur sedangkan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono baru saja masak, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur ;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah beberapa kali menerima perintah dari Sinyo (DPO) untuk meranjau sabu sabu dan atas hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu gratis sebesar 0,5 gram sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono yang mengenal Sinyo (DPO) terlebih dahulu, dan bersedia melakukan pekerjaan meranjau sabu sabu karena mempunyai hutang kepada Sinyo (DPO) tersebut ;
- Bahwa Sinyo (DPO) informasinya masih berada di Lapas ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Erik Riang Kusuma SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Unit III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya Brigadir Ridho Arbiyanto, telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan para terdakwa, I. Andreas Peter Nathanael Alias Peter Anak Dari Gregorius Tan baru bangun tidur sedangkan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono baru saja masak, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa telah beberapa kali menerima perintah dari Sinyo (DPO) untuk meranjau sabu sabu dan atas hal tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu gratis sebesar 0,5 gram sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono yang mengenal Sinyo (DPO) terlebih dahulu, dan bersedia melakukan pekerjaan meranjau sabu sabu karena mempunyai hutang kepada Sinyo (DPO) tersebut ;
- Bahwa Sinyo (DPO) informasinya masih berada di Lapas ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa para terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah orangtuanya, Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, baru bangun tidur sedangkan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono baru saja masak, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu tersebut didapat dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya, dimana pada saat itu terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono ditelpon Sinyo (DPO) untuk mengambil sabu sabu secara ranjau, dan kemudian terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono menelpon terdakwa untuk mengambil sesuai perintah Sinyo (DPO) setelah sabu sabu tersebut diambil dan kemudian dibawa pulang untuk ditimbang dan dibagi menjadi beberapa poket dengan menggunakan alat sekrop, alat timbang elektrik dan klip plastik ;
- Bahwa terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono adalah isteri terdakwa ;
- Bahwa yang mengenal Sinyo (DPO) adalah terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono lebih dahulu, baru kemudian terdakwa mengenalnya ;
- Bahwa para terdakwa sudah menerima perintah mengambil sabu sabu secara ranjau dari Sinyo (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu sebanyak 0,5 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi binti Harsono

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah mertuanya, Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa baru saja masak dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu tersebut didapat dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya, dimana pada saat itu terdakwa ditelpon Sinyo (DPO) untuk mengambil sabu sabu secara ranjau, dan kemudian terdakwa menelpon suaminya, yaitu terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan, untuk mengambil sabu sabu sesuai perintah Sinyo (DPO), setelah sabu sabu tersebut diambil dan kemudian dibawa pulang untuk ditimbang dan dibagi menjadi beberapa poket dengan menggunakan alat sekrop, alat timbang elektrik dan klip plastik;
- Bahwa terdakwa mengenal Sinyo (DPO) dari instagram ;
- Bahwa para terdakwa sudah menerima perintah mengambil sabu sabu secara ranjau dari Sinyo (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu sebanyak 0,5 gram ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah membacakan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab. 02899/NNF/2023 tanggal 22 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

09526/2024/NNF.- s/d 09529/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,961 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram;
2. Beberapa bendel klip plastik;
3. 1 (satu) buah skrop;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna merah;
5. 1 (satu) kotak seng;
6. 1 (satu) buah timbangan elektrik;
7. 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
8. 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya;
9. 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap polisi (diantaranya saksi Brigadir Ridho Arbiyanto dan Briпка Erik Riang Kusuma, SH) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan baru bangun tidur sedangkan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono baru saja masak, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur ;

- Bahwa kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti sabu sabu tersebut didapat dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya, dimana pada saat itu terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono ditelpon Sinyo (DPO) untuk mengambil sabu sabu secara ranjau, dan kemudian terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono menelpon terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan untuk mengambil sesuai perintah Sinyo (DPO) setelah sabu sabu tersebut diambil dan kemudian dibawa pulang untuk ditimbang dan dibagi menjadi beberapa poket dengan menggunakan alat sekrop, alat timbang elektrik dan klip plastik ;
- Bahwa terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan dan terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak ;
- Bahwa yang mengenal Sinyo (DPO) adalah terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono lebih dahulu, yang dikenalnya melalui instagram ;
- Bahwa para terdakwa sudah menerima perintah mengambil sabu sabu secara ranjau dari Sinyo (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu sebanyak 0,5 gram ;
- Bahwa Para terdakwa tidak mempunyai ijin penguasaan dan peredaran narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa Para terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “*setiap orang*” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan dan terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa, dan Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

- ## Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat yang utama adalah perbuatan tersebut terjadi karena adanya lebih dari satu orang pelaku, yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut,



sedangkan bentuk dari perbuatannya sebagaimana dimaksud Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dimana para Terdakwa ditangkap polisi (diantaranya saksi Brigadir Ridho Arbiyanto dan Bripta Erik Riang Kusuma, SH) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Jl. Ngagel Madya Gang 6 No 12 Surabaya, karena penguasaan narkoba jenis sabu sabu, dan pada saat penangkapan, terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan baru bangun tidur sedangkan terdakwa II. Lutfi Fauziah Alias Lupi Binti Harsono baru saja masak, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram ditemukan dalam kotak kecil warna merah dibawah meja komputer kamar rumah, Beberapa bendel klip plastik dan 1 (satu) buah timbangan elektrik juga ditemukan dalam kotak plastik warna merah muda dibawah meja komputer kamar rumah, 1 (satu) buah skrop yang dimasukkan dalam kotak seng didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna merah juga 1 (satu) kotak seng dan 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya ditemukan diatas tempat tidur, yang kesemua barang bukti yang diamankan tersebut, diakui sebagai milik para terdakwa ;

Barang bukti sabu sabu tersebut didapat dengan cara ranjau dari Sinyo (DPO) pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB didekat pemakaman Mbah Ratu, Jl. Demak Surabaya, dimana pada saat itu terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono ditelpon Sinyo (DPO) untuk mengambil sabu sabu secara ranjau, dan kemudian terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono menelpon terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan untuk mengambil sesuai perintah Sinyo (DPO) setelah sabu sabu tersebut diambil dan kemudian dibawa pulang untuk ditimbang dan dibagi menjadi beberapa poket dengan menggunakan alat sekrop, alat timbang elektrik dan klip plastik ;

Terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan dan terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak, dimana yang mengenal Sinyo (DPO) adalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono lebih dahulu, yang dikenalnya melalui instagram ;

Para terdakwa sendiri sudah menerima perintah mengambil sabu sabu secara ranjau dari Sinyo (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu sebanyak 0,5 gram

Berdasarkan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 02899/NNF/2023 tanggal 22 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 09526/2024/NNF.- s/d 09529/2024/NNF.-: berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,961 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I yang dikuasai / diedarkan oleh Para Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengobatan sesuatu penyakit, dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat/instansi yang berwenang atau Menteri yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti Para Terdakwa telah bekerja sama, diawali sepakat untuk menguasai Narkotika Golongan I ;

Dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permohonan Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram, Beberapa bendel klip plastik, 1 (satu) buah skrop, 1 (satu) buah kotak kecil warna merah, 1 (satu) kotak seng, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda, 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya, 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali semua perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah suami isteri dan mempunyai 2 (dua) anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan dan terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono i, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Andreas Peter Nathanael alias Peter anak dari Gregorius Tan dan terdakwa II Lutfi Fauziah alias Lupi bin Harsono tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto masing-masing (kurang lebih 0.095, kurang lebih 0.193, kurang lebih 0.203, kurang lebih 0.470 dan dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0.961 (nol koma sembilan enam satu) gram;
 - Beberapa bendel klip plastik;
 - 1 (satu) buah skrop;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna merah;
 - 1 (satu) kotak seng;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda;
 - 1 (satu) buah handphone merk Balckberry beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah tablet merk Huawei beserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.